



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

**ASLI**

7/05  
7/24  
7/24  
Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Partai Politik (Partai Golongan Karya)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> Termohon
<b>No. ....</b> 40.02.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<b>Hari :</b> Selasa
<b>Tanggal :</b> 7 Mei 2024
<b>Jam :</b> 9:08

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
3. **Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640
4. **Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567

- |     |  |                                 |
|-----|--|---------------------------------|
| 5.  | <b>Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.</b>     | 14.01745                        |
| 6.  | <b>Zamroni, S.H.</b>                       | 16.05732                        |
| 7.  | <b>Soni Ramdhani, S.H., M.H.</b>           | 19.02931                        |
| 8.  | <b>Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.</b>     | 19.02700                        |
| 9.  | <b>Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.</b>     | 18.01547                        |
| 10. | <b>Dina Awwaliyah, S.H.</b>                | 22.01520                        |
| 11. | <b>Andreanus Sukanto, S.H.</b>             | 17.02383                        |
| 12. | <b>Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.</b> | 16.04312                        |
| 13. | <b>Andhika Hendra Septian, S.H.</b>        | 19.03702                        |
| 14. | <b>M. Lazuardi Hasibuan, S.H.</b>          | 15.00711                        |
| 15. | <b>Pandu Prabowo, S.H.</b>                 | 18.03141                        |
| 16. | <b>Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.</b>  | 20.10122                        |
| 17. | <b>Rio Wibowo, S.H.</b>                    | 23.01319                        |
| 18. | <b>Satria Budhi Pramana, S.H.</b>          | 18.10.9.2011                    |
| 19. | <b>Enda Permata Sari, S.H.</b>             | 20.10.9.2523                    |
| 20. | <b>Bowie Haraswan, S.H.</b>                | 1771072303980002                |
| 21. | <b>Riyan Franata, S.H., CM</b>             | 19.10.9.2526                    |
| 22. | <b>Sastriawan, S.H.</b>                    | 1705011206960005                |
| 23. | <b>Firnandes Maurisya. S.H., MH.</b>       | 14.02264                        |
| 24. | <b>Finny Fiona Claudia, S.H.</b>           | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 25. | <b>Christofino Tobing, S.H.</b>            | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 26. | <b>Stefanus Maruli, S.H.</b>               | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 27. | <b>Saktya Budi Ondakara, S.H.</b>          | Advokat Magang/ Asisten Advokat |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta

Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Partai Politik (Partai Golongan Karya) sebagai berikut:

## I. **DALAM EKSEPSI**

### 1.1 **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- 1) Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR RI dalam Pemilu 2024 yang mana dalam pengajuan permohonan awal diajukan oleh Perseorangan pada tanggal 23 Maret 2024 pada pukul 21.26 WIB sesuai dengan Pasal 3 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah ("**PMK No.2/2023**"), yang menyatakan sebagai berikut:

*"Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya"*

- 2) Bahwa kemudian Pemohon melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 26 Maret 2024 pada pukul 19.53 WIB dengan mengganti Pihak yang sebelumnya Perseorangan menjadi Partai Politik;
- 3) Bahwa pergantian tersebut dilakukan Pemohon dalam permohonan menerangkan bukan merupakan Surat Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Politik sebagaimana diketahui dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) tanggal 23 Maret 2024 sebagai berikut: **(Bukti T-2)**

***“File Softcopy yang dilampirkan bukan merupakan Surat Persetujuan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Politik yang bersangkutan”***

- 4) Bahwa pengajuan permohonan oleh perseorangan dengan partai politik seyogyanya terpisah dengan permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- 5) Bahwa pengajuan permohonan oleh perseorangan dan partai politik diajukan secara terpisah sebagaimana sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PMK No.2/2023, yang menyatakan sebagai berikut:  
*“Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.”*
- 6) Bahwa dengan demikian patut dinilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“**PHPU**”), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

## **1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

- 1) Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan terkesan mengada-ada yang mana Pemohon mendalilkan tentang adanya telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif diantaranya adalah penggelembungan suara terhadap perolehan suara;
- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak terdapat korelasi antara objek perkara dengan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon yang mana meminta untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kota Jayapura dan seluruh TPS yang ada di Kabupaten Jayapura;

3) Bahwa dapat termohon jelaskan Penghitungan suara ulang dapat dilakukan terhadap keadaan tertentu sebagaimana sesuai dengan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”), yang menyatakan sebagai berikut:

*“(1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.*

***(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang penghitungan apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c) Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f) Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h) Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”*

4) Bahwa lebih lanjut, Penghitungan Suara Ulang hanya dapat terjadi sebagaimana sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (“PKPU No. 25/2023”), yang menyatakan sebagai berikut:

***(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang penghitungan apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c) Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f) Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*

*h) Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”*

- 5) Bahwa apabila terjadi sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 374 UU Pemilu *jo* Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 25/2023 yang dapat mengusulkan Penghitungan Suara Ulang adalah saksi dan Pengawas TPS dan hanya dapat diperpanjang penghitungan suara tanpa jeda paling lama 12 (*dua belas*) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara sebagaimana sesuai dengan Pasal 89 ayat (5) PKPU No. 25/2023 yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.”*

- 6) Bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tahun 2024 di seluruh TPS yang ada di Kota Jayapura dan seluruh TPS yang ada di Kabupaten Jayapura, yang mana dalam faktanya tidak termasuk kedalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu *jo* Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 25/2023 dan saksi pemohon pada saat pelaksanaan pemilihan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara;
- 7) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan pada permohonan Pemohon mendalilkan **telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif diantaranya adalah penggelembungan suara terhadap perolehan suara dan adanya Anomali Pemilu adalah tidak benar;**

- 2) Bahwa dalam dalilnya juga Pemohon menyatakan sebagai pemenang dalam Pemilu Provinsi Papua tidak linier dengan hasil Pemilu legislatif untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua yang tidak memperoleh kursi, nyatanya merupakan kekeliruan dan tidak adanya korelasi, yang mana penempatan alokasi kursi antara DPR RI dengan DPRD Provinsi seyogyanya berbeda untuk pemilihan suara dan pengalokasian kursi dalam Pemilu 2024;
  
- 3) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024 untuk pengisian DPR RI Daerah Pemilihan Papua yang telah ditetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) untuk Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 99 tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (“**SK KPU No.99/2023**”), yang menyebutkan sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Jayapura	19	144	568	68.961	65.607	134.568
2	Kota Jayapura	5	39	940	131.240	126.842	258.082

- 4) Bahwa terhadap jumlah DPT tersebut telah melaksanakan Hak Pilihnya dan telah dilakukan proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mana telah dicatatkan dalam formulir model C. HASIL KECAMATAN;
  
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Provinsi Papua pada Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura tahun 2024, berikut persandingan perolehan suara adalah sebagai berikut:

## KOTA JAYAPURA

### 2.1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik pada Kecamatan Jayapura Selatan

Tabel 01. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Pemohon dengan Versi Termohon pada Kecamatan Jayapura Selatan

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	917	759	158
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.022	5.018	5.004
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.380	9.934	3.446
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>6.402</b>	<b>5.485</b>	<b>917</b>
5	Partai Nasdem	6.004	4.011	1.993
6	Partai Buruh	610	531	79
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	897	810	87
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.425	4.879	546
9	Partai Kebangkitan Nusantara	408	419	-11
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.240	1.930	310
11	Partai Garda Republik Indonesia	487	490	-3
12	Partai Amanat Nasional	6.178	4.140	2.038
13	Partai Bulan Bintang	459	341	118
14	Partai Demokrat	4.322	3.619	703
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.284	1.307	1.977
16	PERINDO	1.259	1.165	94
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.891	1.681	210

18	Partai Ummat	178	162	16
<b>Jumlah</b>		<b>46.681</b>	<b>64.363</b>	<b>17.682</b>

**Tabel 02. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Jayapura Selatan**

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Termohon		
		D. Hasil Kecamatan-DPR	D. KABKO-DPR	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	917	917	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.022	10.022	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.380	13.380	0
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>6.402</b>	<b>6.402</b>	<b>0</b>
5	Partai Nasdem	6.004	6.004	0
6	Partai Buruh	610	610	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	897	897	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.425	5.425	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	408	408	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.240	2.240	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	487	487	0
12	Partai Amanat Nasional	6.178	6.178	0
13	Partai Bulan Bintang	459	459	0
14	Partai Demokrat	4.322	4.322	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.284	3.284	0
16	PERINDO	1.259	1.259	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.891	1.891	0
18	Partai Ummat	178	178	0
<b>Jumlah</b>		<b>46.681</b>	<b>64.363</b>	<b>0</b>

- 6) Bahwa berdasarkan data yang tertera pada Tabel 02. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil

Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Jayapura Selatan, faktanya sesuai dengan data Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

## 2.2 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik pada Kecamatan Jayapura Utara

**Tabel 04. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Pemohon pada Kecamatan Jayapura Utara**

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	624	730	-106
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.037	5.692	5.345
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.003	7.834	2.169
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>8.546</b>	<b>5.543</b>	<b>3.003</b>
5	Partai Nasdem	5.353	3.450	1.813
6	Partai Buruh	422	455	-33
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.419	1.351	68
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.328	3.088	240
9	Partai Kebangkitan Nusantara	542	530	12
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.763	2.267	496
11	Partai Garda Republik Indonesia	422	352	70
12	Partai Amanat Nasional	4.860	3.555	1.305
13	Partai Bulan Bintang	229	233	-4
14	Partai Demokrat	4.617	4.416	201
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.541	858	2.683
16	PERINDO	1.091	1.100	-9
17	Partai Persatuan Pembangunan	570	592	-22
18	Partai Ummat	143	139	4

<b>Jumlah</b>	<b>59.510</b>	<b>42.275</b>	<b>17.235</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

**Tabel 05. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Jayapura Utara**

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Termohon		
		D. Hasil Kecamatan-DPR	D. KABKO-DPR	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	624	624	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.037	11.037	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.003	10.003	0
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>8.546</b>	<b>8.546</b>	<b>0</b>
5	Partai Nasdem	5.353	5.353	0
6	Partai Buruh	422	422	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.419	1.419	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.328	3.328	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	542	542	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.763	2.763	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	422	422	0
12	Partai Amanat Nasional	4.860	4.860	0
13	Partai Bulan Bintang	229	229	0
14	Partai Demokrat	4.617	4.617	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.541	3.541	0
16	PERINDO	1.091	1.091	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	570	570	0
18	Partai Ummat	143	143	0
<b>Jumlah</b>		<b>59.510</b>	<b>59.510</b>	<b>0</b>

- 7) Bahwa berdasarkan data yang tertera pada Tabel 05. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Jayapura Utara, faktanya sesuai dengan data Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

### 2.3 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik pada Kecamatan Abepura

**Tabel 06. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Pemohon dengan Versi Termohon pada Kecamatan Abepura**

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Pemohon		
		Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	546	1.297	-751
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.975	4.929	14.046
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.892	14.073	1.819
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>7.974</b>	<b>6.303</b>	<b>1.671</b>
5	Partai Nasdem	6.443	6.026	417
6	Partai Buruh	393	552	-159
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	664	1.133	-469
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.912	6.384	-2.472
9	Partai Kebangkitan Nusantara	173	297	-124
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.187	2.778	-591
11	Partai Garda Republik Indonesia	173	410	-143
12	Partai Amanat Nasional	2.187	2.257	8.811
13	Partai Bulan Bintang	267	208	-61
14	Partai Demokrat	2.237	3.869	-1.602
15	Partai Solidaritas Indonesia	2.097	1.527	570
16	PERINDO	955	2.363	-1.408
17	Partai Persatuan Pembangunan	488	840	-352

18	Partai Ummat	92	119	-27
<b>Jumlah</b>		<b>74.510</b>	<b>55.335</b>	<b>19.175</b>

**Tabel 07. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Abepura**

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Termohon		
		D. Hasil Kecamatan-DPR	D. KABKO-DPR	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	546	546	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.975	18.975	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.892	15.892	0
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>7.974</b>	<b>7.974</b>	0
5	Partai Nasdem	6.443	6.443	0
6	Partai Buruh	393	393	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	664	664	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.912	3.912	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	173	173	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.187	2.187	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	173	173	0
12	Partai Amanat Nasional	2.187	2.187	0
13	Partai Bulan Bintang	267	267	0
14	Partai Demokrat	2.237	2.237	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	2.097	2.097	0
16	PERINDO	955	955	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	488	488	0
18	Partai Ummat	92	92	0
<b>Jumlah</b>		<b>74.510</b>	<b>74.510</b>	<b>0</b>

- 8) Bahwa berdasarkan data yang tertera pada Tabel 07. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Abepura, faktanya sesuai dengan data Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

#### 2.4 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik pada Kecamatan Muara Tami

**Tabel 08. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Pemohon dengan Versi Termohon pada Kecamatan Muara Tami**

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	363	361	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.032	32
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.423	1.474	1.949
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>2.280</b>	<b>2.239</b>	<b>41</b>
5	Partai Nasdem	2.680	893	1.787
6	Partai Buruh	71	67	4
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	210	216	-6
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.519	1.388	131
9	Partai Kebangkitan Nusantara	52	50	2
10	Partai Hati Nurani Rakyat	321	183	138
11	Partai Garda Republik Indonesia	67	65	2
12	Partai Amanat Nasional	356	307	49
13	Partai Bulan Bintang	25	25	0
14	Partai Demokrat	467	452	15
15	Partai Solidaritas Indonesia	277	269	8
16	PERINDO	331	316	15
17	Partai Persatuan Pembangunan	89	89	0

18	Partai Ummat	14	14	0
<b>Jumlah</b>		<b>13.610</b>	<b>9.440</b>	<b>4.170</b>

**Tabel 09. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Muara Tami**

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Termohon		
		D. Hasil Kecamatan-DPR	D. KABKO-DPR	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	363	363	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.064	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.423	3.423	0
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	0
5	Partai Nasdem	2.680	2.680	0
6	Partai Buruh	71	71	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	210	210	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.519	1.519	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	52	52	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	321	321	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	67	67	0
12	Partai Amanat Nasional	356	356	0
13	Partai Bulan Bintang	25	25	0
14	Partai Demokrat	467	467	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	277	277	0
16	PERINDO	331	331	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	89	89	0
18	Partai Ummat	14	14	0
<b>Jumlah</b>		<b>13.610</b>	<b>13.610</b>	<b>0</b>

- 9) Bahwa berdasarkan data yang tertera pada Tabel 09. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Muara Tami, faktanya sesuai dengan data Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

## 2.5 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik pada Kecamatan Heram

**Tabel 10. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Pemohon dengan Versi Termohon pada Kecamatan Heram**

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	274	453	-179
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.529	2.353	10.176
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.774	4.565	2.209
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>3.681</b>	<b>2.538</b>	<b>1.143</b>
5	Partai Nasdem	1.903	2.818	-915
6	Partai Buruh	92	261	-169
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	206	397	-191
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.836	2.582	-746
9	Partai Kebangkitan Nusantara	81	133	-52
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.802	1.064	738
11	Partai Garda Republik Indonesia	156	132	24
12	Partai Amanat Nasional	1.025	969	56
13	Partai Bulan Bintang	98	85	13
14	Partai Demokrat	3.341	1.212	2.129
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.798	621	3.177
16	PERINDO	440	1.007	-567
17	Partai Persatuan Pembangunan	456	301	155

18	Partai Ummat	49	61	-12
<b>Jumlah</b>		<b>38.541</b>	<b>21.552</b>	<b>16.989</b>

**Tabel 11. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Heram**

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Termohon		
		D. Hasil Kecamatan-DPR	D. KABKO-DPR	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	274	274	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.529	12.529	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.774	6.774	0
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>3.681</b>	<b>3.681</b>	<b>0</b>
5	Partai Nasdem	1.903	1.903	0
6	Partai Buruh	92	92	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	206	206	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.836	1.836	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	81	81	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.802	1.802	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	156	156	0
12	Partai Amanat Nasional	1.025	1.025	0
13	Partai Bulan Bintang	98	98	0
14	Partai Demokrat	3.341	3.341	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.798	3.798	0
16	PERINDO	440	440	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	456	456	0
18	Partai Ummat	49	49	0
<b>Jumlah</b>		<b>38.541</b>	<b>38.541</b>	<b>0</b>

- 10) Bahwa berdasarkan data yang tertera pada Tabel 11. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Heram, faktanya sesuai dengan data Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

#### KABUPATEN JAYAPURA

Tabel 12. Hasil Penghitungan Perolehan Suara D. HASIL KABKO-DPR

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Jumlah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.795
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.480
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	34.353
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>12.406</b>
5	Partai Nasdem	14.901
6	Partai Buruh	1.182
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.956
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.543
9	Partai Kebangkitan Nusantara	999
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.675
11	Partai Garda Republik Indonesia	834
12	Partai Amanat Nasional	5.359
13	Partai Bulan Bintang	526
14	Partai Demokrat	12.218
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.196
16	PERINDO	2.909
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.324
18	Partai Ummat	899
<b>Jumlah</b>		<b>129.555</b>

- 11) Bahwa terhadap dalil-dalil **Pemohon** mengenai perselisihan perolehan suara yang berbeda di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan **Termohon**

**dalam faktanya adalah tidak benar dan tidak berdasar**, yang mana dalam faktanya tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sampai dengan ditetapkannya D.HASIL KABKO-DPR Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura **(Bukti T-4)**;

12) Bahwa pada tanggal 19 s/d 20 Maret 2024, telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pembacaan formulir model D.HASIL KABKO-DPR, yang **Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana termuat dalam D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti T-5, T-6, dan T-7)**;

13) Bahwa selanjutnya, setelah pelaksanaan Rapat Pleno Termohon dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Termohon di tingkat Provinsi Papua kemudian menetapkan hasil pemilu sesuai dengan D.HASIL PROV-DPR sebagai berikut: **(Bukti T-7)**

**Tabel: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Papua Tahun 2024**

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Kabupaten Jayapura	Kota Jayapura
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.795	2.725
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.480	53.627
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	34.353	49.472
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	12.406	28.883
5	Partai Nasdem	14.901	22.383
6	Partai Buruh	1.182	1.588
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.956	3.396
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.543	16.020
9	Partai Kebangkitan Nusantara	999	1.256

10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.675	9.313
11	Partai Garda Republik Indonesia	834	1.399
12	Partai Amanat Nasional	5.359	23.487
13	Partai Bulan Bintang	526	958
14	Partai Demokrat	12.218	14.984
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.196	12.997
16	PERINDO	2.909	4.076
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.324	3.494
18	Partai Ummat	899	476

- 14) Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Papua apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU No. 5/2024”) yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU Provinsi, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”*

- 15) Bahwa Termohon yang telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Provinsi Papua, dalam hal terdapat keberatan masih diberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) PKPU No.5/2024, namun dalam faktanya saksi pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Termohon telah menjalankan tata cara/ mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 16) Bahwa demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, yang mana dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon telah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan prosedur baik dari proses pemungutan suara sampai dengan pengesahan hasil penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang daerah pemilihan Papua untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua;
- 3) Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Papua sepanjang untuk Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, sebagai berikut:

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Kabupaten Jayapura	Kota Jayapura
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.795	2.725
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.480	53.627
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	34.353	49.472
4	<b>Partai Golongan Karya</b>	12.406	28.883
5	Partai Nasdem	14.901	22.383
6	Partai Buruh	1.182	1.588
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.956	3.396
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.543	16.020
9	Partai Kebangkitan Nusantara	999	1.256
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.675	9.313
11	Partai Garda Republik Indonesia	834	1.399
12	Partai Amanat Nasional	5.359	23.487
13	Partai Bulan Bintang	526	958
14	Partai Demokrat	12.218	14.984
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.196	12.997
16	PERINDO	2.909	4.076
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.324	3.494
18	Partai Ummat	899	476

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.